



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor: 0500/Pdt.G/2017/PA.Ckr

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cikarang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

Kurniyati alias Kurniati binti Syaripudin Tempat tanggal lahir Lampung, 12 September 1975 Umur 41 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta (Owner Salon), Pendidikan terakhir SMA, di Perumahan Griya Asri 2 blok M Nomor 15, RT.007 RW.027, Desa Sumberjaya, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Melawan

Suparyo bin Tugiman Tempat tanggal lahir Cilacap, 05 Desember 1974 Umur 42 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta (PT.Setia Guna Sejati), Pendidikan terakhir STM, di Perumahan Griya Asri 2 blok D9 Nomor 06, RT.003 RW.040, Desa Sumberjaya, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar kedua belah pihak berperkara dan para saksi di muka sidang;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 03 Maret 2017 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cikarang, Nomor: 0500/Pdt.G/2017/PA.Ckr, telah mengajukan permohonan untuk melakukan cerai gugat terhadap Tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada hari jum'at tanggal 04 November 1994 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bekasi Timur, Kota Bekasi, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 1374/13/XI/1994 tanggal, 04 November 1994;
2. Bahwa setelah perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama dirumah bersama di Perumahan Griya Asri 2 blok D9 Nomor 06, RT.003 RW.040, Desa Sumberjaya, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi;
3. Bahwa dari perkawinan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama:
 - 1) Yohana Retno Sari, Perempuan, Usia 22 tahun;
 - 2) Savitri Ayu Amalia, Perempuan, Usia 18 tahun;
4. Bahwa semula keadaan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suatu rumah tangga yang baik, akan tetapi sejak **tahun 2009** antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sifatnya terus menerus dan sulit untuk didamaikan;
5. Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut karena:
 - 1) Masalah Ekonomi, Tergugat tidak terbuka masalah keuangan, Tergugat banyak mempunyai hutang di bank tanpa sepengetahuan Penggugat;
 - 2) Tergugat bersikap acuh dan tidak peduli terhadap Penggugat dan anak;
 - 3) Tergugat mempunyai perempuan idaman yang bernama Marini asal Cilacap, dan pernah dibawa masuk kerumah pukul 05.15 Wib, ketika Penggugat berada di ruko salon;
 - 4) Tergugat bersikap kasar dan sering kali membentak Penggugat ketika terjadi pertengkaran;
6. Bahwa karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran tersebut, maka mengakibatkan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat menjadi benar-benar sudah tidak rukun lagi dan puncak perselisihan pada tanggal **25 September 2016** Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak **5 bulan** yang lalu, dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak melakukan hubungan suami isteri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Penggugat sudah berusaha untuk mempertahankan rumah tangga, bahkan Penggugat telah meminta bantuan pihak keluarga untuk melakukan mediasi dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil karena Tergugat tidak pernah merubah sikapnya;
8. Bahwa atas permasalahan tersebut diatas Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk mempertahankan perkawinan ini, oleh karenanya Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

Berdasarkan kepada apa yang telah diuraikan diatas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Cikarang Cq. Majelis Hakim untuk memanggil Penggugat dan Tergugat agar hadir di muka persidangan, memeriksa, mengadili perkara dan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak 1 (satu) bain sughro Tergugat **Suparyo bin Tugiman** terhadap Penggugat **Kurniyati alias Kurniati binti Syaripudin**;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Atau apabila Ketua Pengadilan Agama Cikarang Cq. Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya;

Menimbang, Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir sendiri di persidangan, oleh Majelis Hakim telah diwajibkan mengikuti mediasi dengan Mediator Muhsin, SH.

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan mediator ternyata upaya mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan perdamaian, meskipun demikian Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tetap tidak berhasil merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, Bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat tertanggal 03 Maret 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cikarang Nomor 0500/Pdt.G/2017/PA.Ckr. yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya mengakui seluruh gugatan Penggugat serta tidak keberatan bercerai dengan Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa: Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Bekasi Timur Kota Bekasi Nomor 1374/13/XI/1994 Tanggal 04 Nopember 1994, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Hakim Ketua diparaf dan diberi tanda (Bukti P);

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat tersebut Penggugat juga telah menghadirkan saksi di persidangan yaitu Nirwana binti Syarifudin, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Perum Griya Asri 2 Desa Sumberjaya Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi;

Saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agamanya di muka persidangan yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara perkara ini yang untuk mempersingkat putusan pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak Penggugat;
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah dan selama pernikahannya telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2009 tidak rukun dan harmonis lagi karena sering terjadi pertengkaran dan perselisihan;
- Bahwa Tergugat tidak terbuka masalah keuangan dan mempunyai perempuan lain;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak lima bulan yang lalu;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengucapkan sumpah supletoir yang pada pokoknya menyatakan bahwa segala hal yang telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disampaikannya dalam persidangan baik secara tertulis maupun lisan adalah benar;

Menimbang, Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menyampaikan kesimpulannya masing-masing secara lisan yang pada intinya Penggugat tetap ingin bercerai dan Tergugat tidak keberatan bercerai dengan Penggugat;

Menimbang, Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita cara persidangan perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita gugatan Penggugat telah jelas menunjukan bahwa pokok perkara ini adalah tentang sengketa perkawinan dan dengan didasarkan kepada dalil Penggugat sendiri tentang domisilinya yang berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Cikarang, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Cikarang dinilai berwenang untuk menerima, memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Perma Nomor 1 Tahun 2016 Penggugat dan Tergugat telah melaksanakan mediasi dengan Mediator Muhsin, SH., dan Mediator telah melaporkan kepada majelis hakim bahwa mediasi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 31 ayat (1 dan 2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, majelis hakim setiap kali persidangan telah berupaya menasehati Penggugat dan Tergugat agar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rukun kembali dalam rumah tangga yang harmonis, namun semua usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita gugatan Penggugat dan penjelasannya di depan persidangan, pada pokoknya alasan gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat adalah karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dalam rumah tangganya sehingga sulit untuk dirukunkan lagi, alasan tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan karenanya secara formal gugatan Penggugat patut diterima untuk diperiksa dan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat, yang dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan perceraian adalah karena dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi, perselisihan tersebut semakin memuncak yang akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah, meskipun pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam persidangan telah membenarkan rumah tangganya tidak rukun dan harmonis lagi dan tidak keberatan bercerai dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam posita gugatannya menyatakan telah terikat dalam perkawinan yang sah dengan Tergugat, maka untuk membuktikan ikatan perkawinan tersebut Penggugat telah mengajukan bukti surat (P) yang dinilai sebagai berikut;

Menimbang, bahwa alat bukti (P) berupa fotokopi Kutipan akta nikah Penggugat dan Tergugat merupakan fotokopi dari akta otentik, sengaja dibuat sebagai alat bukti, keberadaannya tidak dibantah oleh Tergugat, dan isinya relevan dengan gugatan Penggugat sehingga dinilai telah memenuhi persyaratan formil dan materil serta memiliki kekuatan mengikat dan sempurna (*volledig en bijdende*), oleh karena itu dapat dipertimbangkan;



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P), harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sehingga Penggugat dan Tergugat dinilai sebagai pihak yang tepat dalam perkara ini (*legitima standi in judicio*);

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat dan penjelasannya di persidangan, jawaban Tergugat serta dikuatkan oleh keterangan saksi dan sumpah Penggugat di persidangan, majelis menemukan fakta yang sudah dikonstatir sebagai berikut:

- a. Bahwa benar Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sampai sekarang;
- b. Bahwa benar pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis dan telah dikaruniai dua orang anak;
- c. Bahwa sekarang rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan harmonis lagi sering terjadi pertengkaran dan perselisihan;
- d. Bahwa sejak lima bulan yang lalu Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal;
- e. Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan ikatan perkawinannya, namun tidak berhasil karena Penggugat tetap bertekad ingin bercerai dari Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut telah merupakan bukti bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah pecah, dan sendi-sendi rumah tangga telah rapuh dan sulit untuk ditegakkan kembali yang dapat dinyatakan bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah pecah (*broken marriage*) sehingga telah terdapat alasan untuk bercerai sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 sejalan dengan Pasal 116 huruf (f) KHI;

Menimbang bahwa pecahnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut dapat diketahui dari keadaan para pihak yang sudah berpisah rumah, hal tersebut merupakan indikasi bahwa diantara mereka sudah tidak rukun lagi sebagaimana layaknya rumah tangga yang sakinah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penggugat tidak menunjukkan i'tikad baiknya untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak Tergugat serta menurut keterangan saksi yang dihadirkan di persidangan menerangkan bahwa pihak keluarga telah berusaha menasihati Penggugat untuk bisa bersabar dan hidup rukun lagi dengan Tergugat, namun Penggugat tetap pada keputusannya untuk bercerai dengan Tergugat. Hal ini menunjukkan bahwa Penggugat sudah tidak berkeinginan untuk meneruskan hidup rumah tangga dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 17 Maret 1999 Nomor 237/K/ AG/1998 yang mengandung abstrak hukum, bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, sehingga Majelis Hakim menilai alasan-alasan Tergugat untuk bercerai dengan Tergugat telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian telah terbukti sesuai dengan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sedangkan usaha perdamaian sesuai dengan Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Mediasi tidak berhasil dan sesuai Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Pasal 31 ayat (1) dan (2) serta Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah nomor 9 Tahun 1975 ternyata usaha Majelis Hakim untuk mendamaikan tidak berhasil (telah gagal), maka dalam hal ini gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tangerang untuk menyampaikan salinan putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat pernikahan dilaksanakan dan KUA yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat untuk dilakukan pencatatan pada sebuah buku daftar yang diperuntukkan untuk kepentingan tersebut;

Menimbang, bahwa dalam bidang perkawinan, inklusif di dalamnya perkara perceraian maka menurut Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama serta berdasarkan azas *lex specialis derogat lex generalis*, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat yang besar nya seperti tercantum dalam amar putusan ini;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Bain Shugraa Tergugat (Suparyo bin Tugiman) kepada Penggugat (Kurniyati alias Kurniati binti Syaripudin);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cikarang untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi, kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bekasi Timur Kota Bekasi untuk dicatat dalam register yang disediakan untuk itu;
4. Membebankan kepada Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp. 321.000,- (Tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Jumat tanggal 21 April 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Rajab 1438 H., oleh kami Majelis Hakim Pengadilan Agama Cikarang yang terdiri dari Dra. Hj. Sahriyah, SH.,MSI. sebagai Ketua Majelis dan Hj. Asmawati, SH, MH. serta Ikin, S.Ag masing-masing sebagai Hakim-hakim Anggota, putusan tersebut oleh Ketua Majelis pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Dra. Nia Sumartini sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Agama tersebut dan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat ;

Ketua Majelis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

Dra. Hj. Sahriyah, SH.,MSI.

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

ttd

ttd

Hj. Asmawati, SH, MH

Ikin, S. Ag

Panitera Pengganti,

ttd

Dra. Nia Sumartini

Rincian biaya perkara:

1. Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Proses : Rp. 50.000,-
3. Panggilan : Rp. 240.000,-
4. Redaksi : Rp. 5.000,-
5. Materai : Rp. 6.000,-

Jumlah : Rp. 321.000,- (Tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah)

Catatan :

Salinan Putusan ini diberikan atas permintaan Tergugat pada tanggal
..... dan telah berkekuatan hukum tetap:

Untuk Salinan yang sah dan sama bunyinya

Oleh Wakil Panitera

Bagus Tukul Wibisono, SH.